

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli merupakan salah satu aspek fundamental dalam Fikih muamalah} yang memiliki peran krusial dalam sistem ekonomi syariah. Dalam Islam, transaksi jual beli tidak hanya sekadar pertukaran barang dan jasa, tetapi juga merupakan bentuk interaksi sosial yang harus memenuhi prinsip-prinsip etika dan moral yang tinggi. Dalam konteks ini fikih muamalah memberikan panduan yang jelas tentang syarat-syarat sahnya jual beli, termasuk keharusan untuk menjaga keadilan, transparansi dan tidak adanya unsur penipuan. Penerapan prinsip-prinsip ini tidak hanya berkontribusi pada keabsahan transaksi, tetapi juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi syariah secara keseluruhan dalam era modern ini, di mana ekonomi syariah semakin berkembang dan diakui secara global penting untuk menganalisis bagaimana konsep jual beli yang sesuai dengan Fikih muamalah dapat menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mendorong perkembangan ekonomi yang berkelanjutan.¹

Penelitian ini membahas praktik penjualan ban mobil bekas yang memiliki cacat tersembunyi di Toko Guna Jaya Ban Surabaya, kurangnya pengetahuan konsumen tentang hak-hak hukumnya, serta bagaimana hukum positif dan hukum Islam menilai praktik tersebut. Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak atas kenyamanan keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Selain itu, pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang yang diperdagangkan oleh

¹ Nabila Azrilia Syahra et al., "Konsep Jual Beli Dalam Perspektif fikih muamalah Dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah," *Hikmah* 1, no. 4 (2024): 12–15.

karena itu penjualan ban mobil bekas yang mengandung cacat tersembunyi tanpa pemberitahuan yang memadai dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.²

Hanya dalam hukum positif persoalan cacat tersembunyi dalam jual beli juga mendapat perhatian serius dalam hukum Islam. Dalam Fikih muamalah dikenal konsep khiyar'aib, yaitu hak bagi pembeli untuk membatalkan akad atau melanjutkannya apabila ditemukan cacat pada objek jual beli yang tidak diketahui saat akad berlangsung dalam setiap transaksi ekonomi agar tidak terjadi unsur penipuan (*gharar*) dan kedzaliman terhadap salah satu pihak.³

Di Surabaya sebagai salah satu pusat ekonomi yang luas di Indonesia, jual beli ban mobil bekas berkembang pesat di berbagai titik distribusi dan toko suku cadang kendaraan. Maka dengan terlalu luasnya Surabaya di sini belum mengetahui pasti ada berapa yang melakukan praktik penjual ban mobil bekas dengan potensi cacat tersembunyi karna di dealer showroom ataupun pedagang pinggir jalan bisa menjual ban mobil bekas. Oleh karena itu sulit untuk menentukan secara pasti berapa jumlah penjual ban bekas yang melakukan praktik penjualan dengan potensi cacat tersembunyi di Surabaya.

Toko Guna Jaya Ban Surabaya dipilih sebagai studi kasus karena toko ini merupakan salah satu toko ban mobil bekas yang dikenal luas oleh konsumen setempat dan menjadi rujukan konsumen dalam pembelian ban bekas di kawasan Surabaya. Adanya laporan konsumen dan observasi awal menunjukkan adanya potensi kasus cacat tersembunyi di produk yang dijual di tempat ini, sehingga menjadi representatif untuk menganalisis

² Akhmad Apippullah, Kurniawan, and Nizia Kusuma Wardani, "*perlindungan hukum terhadap kerugian konsumen atas cacat tersembunyi pada pembelian kendaraan bekas online berdasarkan uu no 8 tahun 1999*," *Commerce Law* 4, no. 2 (December 11, 2024): 413–21

³ Ahmad Nur Fauzan and Muhammad Yaasiin Raya, "Pengembalian Barang Cacat Setelah Transaksi Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 3 (2021): 21–30

bagaimana praktik perlindungan konsumen di implementasikan, baik menurut UUPK maupun perspektif Fikih muamalah.

Hal inilah yang menjadi latar belakang peneliti sehingga tertarik untuk meneliti dan membuat Karya Tulis dalam bentuk skripsi dengan judul

“Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Ban Mobil Bekas Yang Berpotensi Cacat Tersembunyi: Analisis Fikih muamalah Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (di Toko Guna Jaya Ban Surabaya)”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan isi latar belakang diatas, maka masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Praktik jual beli ban mobil bekas di toko guna jaya ban Surabaya memiliki potensi cacat tersembunyi yang tidak dapat diketahui secara langsung oleh konsumen pada saat transaksi berlangsung, sehingga berisiko menimbulkan kerugian materiil maupun ancaman keselamatan bagi pengguna.
2. Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen masih belum seutunya terpenuhi dikarenakan adanya hak konsumen yang belum terpenuhi yakni tentang informasi yang benar, jujur dan juga jelas dari jual beli ban bekas.
3. Tingkat pengetahuan dan kesadaran konsumen terhadap hak-haknya dalam transaksi jual beli ban mobil bekas masih relatif rendah, khususnya terkait hak atas informasi, keamanan, serta hak memperoleh ganti rugi apabila mengalami kerugian akibat cacat tersembunyi.
4. Dalam hukum Islam, penjualan produk yang berpotensi merugikan konsumen bisa dianggap sebagai pelanggaran prinsip keadilan dan keamanan. Hal ini membutuhkan analisis hukum islam untuk memandang jual beli ban bekas ini.

5. konsumen yang menemukan cacat tersembunyi setelah pembelian seringkali tidak diberikan kesempatan secara jelas untuk menggunakan hak *khiyār 'aib*, baik berupa pengembalian barang maupun penggantian ban, sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam hubungan hukum antara penjual dan pembeli.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah digunakan agar menghindari suatu penyimpangan atau pelebaran pokok masalah supaya penelitian yang dilakukan searah, dalam penelitian ini hanya memfokuskan untuk meneliti:

1. Perspektif fikih muamalah: Penelitian akan membahas bagaimana praktik jual beli ban bekas dipandang dari sudut pandang fikih muamalah, khususnya terkait prinsip halal-haram, larangan penipuan (*gharar*), menyembunyikan informasi dari objek jual beli (*tadli's*) dan transaksi yang adil dan jujur dalam praktik jual beli.
2. Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen: Analisis akan difokuskan pada aspek hukum yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya terkait hak konsumen atas keamanan, kenyamanan dan informasi yang jelas dan benar mengenai produk yang dikonsumsi.

D. Rumusan masalah

Dengan adanya latar belakang dan pembatasan masalah diatas, maka dalam hal ini penulis akan meneliti serta mengkaji beberapa rumusan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli ban mobil bekas yang berpotensi cacat tersembunyi di toko Guna Jaya Ban Surabaya?
2. Bagaimana tinjauan Fikih muamalah dan Undang-Undang perlindungan konsumen UU No. 8 Tahun 1999 terhadap jual beli ban mobil bekas pada toko Guna Jaya Ban?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian mengenai perlindungan konsumen telah banyak dilakukan, khususnya terkait dengan transaksi jual beli barang yang berpotensi merugikan konsumen. Penelitian ini membahas tentang perlindungan konsumen dalam transaksi barang bekas, praktik penjualan ban mobil cacat tersembunyi, serta tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen.

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis praktik jual beli ban mobil bekas yang ada pada Toko Guna Jaya Ban Surabaya.
- b. Untuk mengetahui pelanggaran yang pernah terjadi dalam praktik jual beli pada toko Guna Jaya Ban Surabaya, dan bagaimana peran Pelaku usaha untuk mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada toko tersebut
- c. Untuk mengetahui perspektif Fikih muamalah dan UUPK terhadap jual beli ban mobil bekas yang mengandung cacat tersembunyi.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru berupa analisis empiris yang mengaitkan norma hukum dengan praktik lapangan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritik maupun praktik, sebagai berikut:

a. Kegunaan teoritis

Secara sistematis hubungan antara prinsip hukum Islam dengan peraturan nasional terkait kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar dan lengkap, Memperkuat konsep hukum Islam tentang keadilan dan transparansi transaksi terhadap praktik usaha di pasar barang bekas.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pelaku usaha agar menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan prinsip-prinsip hukum Islam, terutama dalam hal keterbukaan informasi mengenai kondisi barang yang diperjual belikan dan Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman konsumen mengenai hak-haknya dalam transaksi jual beli ban mobil bekas, khususnya terkait dengan risiko cacat tersembunyi. Konsumen dapat mengetahui bentuk perlindungan hukum yang tersedia apabila mengalami kerugian akibat praktik jual beli yang tidak transparan.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan sebuah ringkasan tertulis mengenai permasalahan dalam suatu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data penelitian terdahulu. Kemudian setelah penulis menentukan beberapa penulis terdahulu yang tentu saja didalamnya terdapat pembahasan yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan sekarang dan untuk menghindari kesalah pahaman dikemudian hari, maka dilakukan perbandingan antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh “Muhammad Said”, Tahun 2019,

Berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Tual Beli Ban Bekas” (studi kasus pada Bengkel Lay Desa Pekondoh Gedung Kecamatan Way lima Kabupaten Pesawaran). Skripsi ini membahas tentang bagaimana tinjauan hukum islam terhadap Jual Beli Ban bekas yang ada di Bengkel Lay Desa Pokondoh Kecamatan way lima kabupaten pasawaran lampung. Dalam penelitian ini peneliti mengungkapkan bahwa jual beli ban bekas yang ada masih menutupi tentang kelayakan dan juga minus dari dagangan nya

dan dalam muamalah yaitu prinsip keterbukaan, suka sama suka, kemaslahatan dan prinsip menghilangkan kemudharatan.⁴

2. Skripsi yang ditulis oleh “Adika Sufyan Sabilillah” Tahun 2023

Berjudul “Jual Beli Ban Bekas Perspektif Fikih muamalah (studi kasus di Bengkel Cak Ipin desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana konsep Fikih muamalah dalam Jual Beli Ban Bekas yang ada pada Bengkel Cak Ipin di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Lamongan. Dalam penelitian ini Ban bekas yang masih dititipkan masih hak milik orang lain, pihak bengkel tidak boleh memperjualbelikan kembali, maka hukumnya tidak sah, karena masih milik orang lain, baik diambil manfaatnya maupun di transaksikan lagi.⁵

3. Jurnal yang ditulis oleh “Suci Hayati” Tahun 2019

Berjudul “Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Barang Bekas Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah” Jurnal ini membahas bagaimana konsep perlindungan konsumen pada jual beli barang bekas. Dalam penelitian ini peneliti mengungkapkan Berdasarkan data di atas dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli barang bekas terdapat resiko yang tinggi. Oleh karena itu dapat dipastikan bahwa menurut hukum Islam, transaksi jual beli barang bekas seperti ini mutlak dipenuhi beberapa unsur antara lain akad, khiyar, dilihat dari barang yang diperjual belikan Bahwa pedagang belum menerapkan mengenai hak hak perlindungan konsumen menurut hukum Islam dikarenakan masih ada unsur ketidakjelasan dan hak khiyar yang belum diberikan kepada konsumen.⁶

⁴ Muhammad Said, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Bisnis Jual Beli Ban Bekas (Studi Kasus Pada Bengkel Lay Desa Pekondoh Gedung Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran),” *Jurnal Raden Intan*, 2021.

⁵ Adika Sufyan Sabilillah, “Adika Sufyan Sabilillah” Tahun 2023 Yang Berjudul “Jual Beli Ban Bekas Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Bengkel Cak Ipin Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan,” 2018, 1–20.

⁶ S Hayati, “Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Barang Bekas Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah,” *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2019): 259–77.

Table 1.1 Persamaan dan Perbedaan

No	Penelitian sebelumnya	persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Said (2019), Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Ban Bekas	Sama-sama membahas praktik jual beli ban bekas dan dianalisis menggunakan perspektif hukum Islam Fikih muamalah	Penelitian Muhammad Said hanya fokus pada tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli ban bekas. Sedangkan penelitian Anda mengkaji perlindungan konsumen terhadap ban bekas yang berpotensi cacat tersembunyi dengan analisis ganda, yaitu Fikih muamalah dan UUPK.
2	Adika Sufyan Sabilillah (2023), Jual Beli Ban Bekas	Sama-sama membahas jual beli ban bekas dan menggunakan	Penelitian Adika berfokus pada keabsahan kepemilikan barang

	Perspektif Fikih muamalah	perspektif Fikih muamalah sebagai dasar analisis.	titipan yang diperjualbelikan. Sementara penelitian Anda berfokus pada perlindungan konsumen, hak khiyār ‘aib, serta tanggung jawab pelaku usaha terhadap cacat tersembunyi pada ban bekas.
3	Suci Hayati (2019), Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Barang Bekas Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah	Sama-sama membahas perlindungan konsumen dalam transaksi barang bekas dan menyoroti pentingnya hak khiyar serta keterbukaan informasi.	Penelitian Suci Hayati membahas barang bekas secara umum dan hanya ditinjau dari hukum ekonomi syariah. Sedangkan penelitian Anda secara khusus meneliti ban mobil bekas yang berpotensi cacat

			tersembunyi serta mengkaji dari dua perspektif sekaligus, yaitu Fikih muamalah dan UUPK.
--	--	--	---